

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di dunia ini terdiri dari negara-negara yang dikelompokkan berdasarkan perkembangan ekonomi di negara masing-masing, yaitu negara maju, negara berkembang dan negara belum berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan setiap negara dibutuhkan sumber penerimaan negara. Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan utama, namun bagi perusahaan, pajak adalah beban signifikan yang harus dikeluarkan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri dan Martani, 2012).

Supaya tingkat pertumbuhan serta pelaksanaan pembangunan bisa berjalan secara bagus, maka setiap wajib pajak harus ikut berpartisipasi untuk mensejahterakan Negara. Tetapi, dengan adanya pajak menurut masyarakat itu menjadi sebuah beban dikarenakan akan mengurangi pendapatan dan seketika masyarakat membayar pajak juga secara langsung tidak merasakan imbalan atas pembayaran pajak itu. Inilah penyebab banyak wajib pajak pribadi maupun perusahaan enggan membayar pajak dan berusaha menghindari pajak. (Maharani dan Suardana 2014).

Indonesia ialah salah satu dari beberapa negara yang sedang berkembang di segi perekonomian. Biasanya negara yang sedang berkembang penerimaan pajak yang terbesar adalah dari pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan *persentase* di negara berkembang untuk golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah jumlahnya dibandingkan golongan berpenghasilan sedang ataupun golongan berpenghasilan

rendah. Jadi masih banyak pengusaha yang melakukan penghindaran pajak atau dapat diartikan melakukan penyelewengan pajak. Dengan pelanggaran undang-undang dan masih banyak terjadi kasus penggelapan pajak yang dapat lolos dari jerat hukum. Pemerintah Indonesia akhirnya membuat berbagai aturan agar dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Transfer pricing yaitu salah satu aturannya yakni terkait diterapkannya prinsip tentang kewajaran serta kelaziman pada usaha saat terjadinya transaksi oleh wajib pajak dan pihak memiliki hubungan istimewa.

Dalam pendekatan ekonomi, pajak sebagai biaya untuk perusahaan karena akan mengurangi laba perusahaan. Oleh sebab itu salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya yaitu meminimalkan beban pajak suatu perusahaan. Dengan fenomena ini perusahaan dalam hal manajemen berusaha agar dapat melakukan pengurangan atau penghematan pajak secara *sensible* maupun *lawfull*. Kewajiban perpajakan seharusnya dapat dikelola dengan baik dan benar supaya tidak terjadi gangguan terhadap jalannya suatu perusahaan. Perusahaan didalam mengelola pajak harus melakukan tindakan supaya bisa menekan beban pajak agar dapat memaksimalkan *profit after tax*.

Perencanaan pajak bisa menggunakan dua cara yang pertama *tax evasion* dan yang kedua *tax avoidance*. Cara-cara ini bermakna sama yaitu suatu tindakan yang melanggar hukum, namun ada yang membedakannya. Penggelapan pajak yaitu mengurangi pajak secara ilegal, contohnya laporan keuangan yang dipalsukan dan disembunyikan data aslinya (Suandy, 2011:11). Berbeda dengan penghindaran pajak yaitu melakukan pengurangan pajak secara legal dengan cara

tetap mengikuti aturan perpajakan. Cara tersebut termasuk unik dan rumit dikarenakan disatu sisi dibolehkan dan disisi lain tidak diharapkan.

Corporate governance adalah tata kelola yang mendiskripsikan hubungan antara partisipan sebagai penentuan suatu kegiatan diperusahaan (Haruman, 2008). Tingkat praktik penghindaran pajak yang tinggi menunjukkan jika *corporate governance* tidak semuanya dari perusahaan *go public* yang melakukannya. Pada penelitian ini *corporate governance* diproksikan menjadi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit serta kualitas audit.

Corporate governance dinilai dapat meningkatkan daya saing antar perusahaan, mengelola resiko serta sumber daya yang efektif dan efisien, bisa meningkatkan rasa percaya investor kepada perusahaan. *Corporate governance* berfokus pada hubungan masalah akuntabilitas dengan pertanggungjawaban, terlebih dalam mengimplementasikan pedoman serta mekanisme yang baik, kepentingan pemegang saham yang harus dilindungi dan hubungan tentang ketaatan dikelolanya perusahaan dalam pembayaran pajak penghasilan suatu perusahaan (Jaya, dkk 2014).

Beberapa penelitian telah menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* seperti penelitian yang telah dilakukan Sumarni, dkk (2015) yang menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional dan kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan dewan komisaris independen dan komite audit yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian juga dilakukan oleh Khorunnisa

(2014) menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, tetapi dewan komisaris independen dan kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian oleh Annisa dan Kurniasih (2012) menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit dan kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sering menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel, sehingga perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan sampel perusahaan perbankan, dengan alasan perusahaan perbankan cenderung mengimplementasikan *corporate governance* yang lebih baik. Hal itu terlihat dari laporan pelaksanaan *corporate governance* yang lebih kompleks. Penerapan *corporate governance* yang lebih baik, diharapkan dapat memberikan gambaran riil peranan *corporate governance* di dalam perusahaan.

Berdasarkan paparan serta perbedaan kesimpulan dari beberapa penelitian, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari paparan diatas dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penulis di dalam menganalisis pengaruh *corporate governance* pada perusahaan sektor perbankan yang ada di Indonesia.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan dan referensi dalam mengembangkan penelitian berikutnya terkait *corporate governance* dalam praktik *tax avoidance* didunia perbankan Indonesia.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan perusahaan mengetahui pengaruh diterapkannya *corporate governance* pada praktik *tax avoidance* didalam suatu kinerja perusahaan agar tidak terjerumus peraturan perpajakan baik legal ataupun ilegal.

4. Bagi Investor

Penelitian ini agar digunakan sebagai pertimbangan investor didalam menilai *tax avoidance* dalam penerapan *corporate governance* suatu perusahaan.